



**PENETAPAN**

**Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SERI YULIANTI BINTI SAMSUL DJAMI**, NIK: 1105015107820005, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Lr. Sejahtera, Dusun III, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email: yanti11juli@gmail.com,

**Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin telah menikah sah secara hukum Islam dengan Seri Yulianti binti Samsul Djami pada tanggal 31 Oktober 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor : 6/257/XI/2000;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin dengan Seri Yulianti binti Samsul Djami mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul

*Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Cut Arfina Jastiana binti Teuku Muhammad Jais;
- T. Fahmi bin Teuku Muhammad Jais;
- Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais;

3. Bahwa Pemohon (Seri Yulianti binti Samsul Djami) dengan Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin selama menikah tidak pernah bercerai;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin telah meninggal dunia di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dikebumikan ditempat pemakaman keluarga desa Nigan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 08 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1105-KM-04112013-0001 tanggal 04 November 2013;

5. Bahwa Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin mempunyai Tanah Bersertipikat Hak Milik (SHM) antara lain :

- Nomor : 229/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 19186 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 230/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 21448 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 231/ Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 20302 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin yang bernama TEUKU MUHAMMAD AKRAM bin Teuku Muhammad Jais umur 11 (sebelas) tahun yang merupakan Ahli Waris belum dewasa dan masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais anak kandung dari pernikahan yang sah antara Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin dengan Seri Yulianti binti Samsul Djami yang belum dewasa dan masih dibawah umur;
3. Menetapkan Secara Hukum, Pemohon (Seri Yulianti binti Samsul Djami) berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais yang masih dibawah umur untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan bahwasanya pada posita 2 (dua) dalil permohonan Pemohon seharusnya tertulis bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1105015107820005, atas nama Seri Yulianti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/257/XI/2000, atas nama Seri Yulianti binti Samsul Djami (Pemohon) dengan Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismed Amin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI, kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 November 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010411130001, atas nama Seri Yulianti (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 26 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-20042012-0006, atas nama Teuku Muhammad Akram yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 April 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-04112013-0001, atas nama Teuku Muhammad Jais yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 04 November 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01.14.08.03.1.00229 nama pemegang hak "Seri Yulianti, Cut Arfina Jastiana, Teuku Fahmi dan Teuku Muhammad Akram" yaitu ahli waris dari alm. Teuku Muhammad Jais, yang terletak di Gampong Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Nagan Raya tanggal 06 September 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01.14.08.03.1.00230 nama pemegang hak "Seri Yulianti, Cut Arfina Jastiana, Teuku Fahmi dan Teuku Muhammad Akram" yaitu ahli waris dari alm. Teuku Muhammad Jais, yang terletak di Gampong Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Nagan Raya tanggal 06 September 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01.14.08.03.1.00231 nama pemegang hak "Seri Yulianti, Cut Arfina Jastiana, Teuku Fahmi dan Teuku Muhammad Akram" yaitu ahli waris dari alm. Teuku Muhammad Jais, yang terletak di Gampong Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Nagan Raya tanggal 06 September 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

## B. Saksi:

1. **Siti Maimunah binti Agek S**, tempat lahir Tegal Rejo, tanggal lahir 23 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Chik Nagor, Dusun V Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan pernah bertetangga dulu di Gampa, Pemohon bernama Seri Yulianti;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak Saksi masih tinggal di Gampong Gampa dan bertetangga dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal tapi tidak begitu akrab dengan suami Pemohon bernama Teuku Muhammad Jais;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Teuku Muhammad Jais meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit biasa/normal, bukan dibunuh oleh Pemohon;
- Bahwa Teuku Muhammad Jais dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, Saksi kenal semua dan salah seorang anak tersebut bernama T. Muhammad Akram masih berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Setelah Teuku Muhammad Jais meninggal, ketiga orang anak mereka tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibu mereka;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah lagi setelah meninggal suaminya (Teuku Muhammad Jais);

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Pemohon bersikap baik dan memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya tersebut, dan Pemohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan maksud untuk pengurusan penjualan tanah kebun sawit yang sudah tidak terurus setelah Teuku Muhammad Jais meninggal, akan tetapi karena salah seorang anak Pemohon ini masih dibawah umur disyaratkan adanya penetapan perwalian dari Mahkamah lebih dahulu;
- Bahwa Tanah kebun sawit tersebut telah bersertipikat awalnya atas nama Teuku Muhammad Jais, namun baru-baru ini Pemohon telah mengurus balik nama atas tanah tersebut dan sekarang sudah atas nama Pemohon dan ke-3 orang anaknya sebagai ahli waris dari Teuku Muhammad Jais;
- Bahwa Berdasarkan cerita Pemohon bahwa tanah kebun sawit tersebut diperoleh Teuku Muhammad Jais dan Pemohon setelah menikah dan punya anak 1 (satu) masih kecil;
- Bahwa Lokasi tanah kebun sawit tersebut terletak satu hamparan di gampong Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan terdiri dari 3 (tiga) sertipikat tanah;

2. **Putri Rahmaniar binti Samsul Djami**, tempat lahir Banda Aceh, tanggal lahir 05 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I Ilmu Hukum, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandungnya, Pemohon bernama Seri Yulianti;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon bertujuan untuk mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama Teuku Muhammad Akram;
- Bahwa Umur Teuku Muhammad Akram 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Pemohon ingin menjual tanah kebun sawit peninggalan suaminya yang sudah tidak terurus lagi, sebab suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ada 3 (tiga) sertifikat tanah awalnya atas nama Teuku Muhammad Jais, namun sekarang sudah diurus oleh Pemohon atas nama Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Teuku Muhammad Jais, meninggal pada tahun 2013 yang lalu karena sakit jantung/ normal;
- Bahwa Pemohon dan Teuku Muhammad Jais mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Cut Arfina Jastiana, T. Fahmi dan T. Muhammad Akram;
- Bahwa Ketiga orang anak-anak mereka tersebut sejak Teuku Muhammad Jais meninggal tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah seorang guru honorer di SD IT;
- Bahwa Pemohon baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik serta memberikan kasih sayang penuh terhadap anak-anak, Pemohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon seorang wanita muslimah yang baik dan sopan serta tidak pernah berurusan dengan perbuatan kriminal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perwalian terhadap anak kandung Pemohon dan Alm. Teuku Muhammad Jais bin Teuku Ismied Amin yang bernama **Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais**, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **Siti Maimunah Binti Agek S** dan **Putri Rahmaniar binti Samsul Djami**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Teuku Muhammad Jais;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Teuku Muhammad Akram anak dari Pemohon dan Teuku Muhammad Jais yang lahir pada tanggal 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Teuku Muhammad Jais telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 (Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Seri Yulianti (Pemohon), Cut Arfina Jastiana, Teuku Fahmi dan Teuku Muhammad Akram adalah pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik:

- Nomor : 229/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 19186 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 230/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 21448 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 231/ Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 20302 m<sup>2</sup> yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Teuku Muhammad Akram adalah anak dari Pemohon dan Teuku Muhammad Jais yang lahir pada tanggal 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);
2. Bahwa Teuku Muhammad Jais telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2013;
3. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Sertipikat Hak Milik:
  - Nomor : 229/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 19186 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 230/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 21448 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 231/ Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 20302 m2 yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

## **1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais berumur 11 tahun masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;**

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan Sertipikat Hak Milik:

- Nomor : 229/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 19186 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 230/Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 21448 m2, yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Nomor : 231/ Cot Mue, dengan surat ukur tanggal 07 Mei 2009, Luas 20302 m2 yang beralamat di Desa Cot Mue, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais sejak dalam kandungan hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".*

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Teuku Muhammad Akram bin Teuku Muhammad Jais** lahir pada tanggal 21 Januari 2012 berada di bawah perwalian Pemohon **SERI YULIANTI BINTI SAMSUL DJAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1	PNBP :	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 10.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon (elektronik)	00,00
5	Meterai	Rp. 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)